



**PUTUSAN**  
Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YUNUS KAREL MARTHEN RUMBARAR;
2. Tempat lahir : Biak;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/18 Februari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mangga, Kelurahan Borukob, Distrik Biak Kota  
Kabupaten Biak Numfor;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa Imanuel A. Rumayom, S.H., dkk. Advokat/Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum "Kyadawun" GKI Klasis Biak Selatan yang beralamat di Kantor Klasis Biak

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Jalan A. Yani No. 11, Kelurahan Fandoi, Kabupaten Biak Numfor,  
sesuai surat kuasa khusus tanggal 11 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bik tanggal 30 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bik tanggal 30 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YUNUS KAREL MARTHEN RUMBARAR Alias YUBOT** bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUNUS KAREL MARTHEN RUMBARAR Alias YUBOT** selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah pisau sangkur menggunakan gagang besi dengan panjang keseluruhan 30cm (tiga puluh centimeter);
  - 1 (satu) batang pipa besi warna cat orange dengan panjang keseluruhan 200cm (dua ratus centimeter);
  - 1 (satu) batang ranting pohon natal dengan panjang keseluruhan 135cm (seratus tiga puluh lima centimeter);

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis tanggal 23 Mei 2023 yang pada pokoknya Terdakwa terbukti melakukan perbuatan tindak pidana Pasal 351 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Terdakwa memohon putusan yang ringan-ringannya oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bik



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia Terdakwa **YUNUS KAREL MARTHEN RUMBARAR Alias YUBOT** pada hari senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar Pukul 23.55 Wit atau setidaknya tidaknya pada bulan Januari tahun 203 atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2023, bertempat di Kelurahan Burokup Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Biak Numfor, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka Berat** kepada Saksi Korban **RABKAEL WAMBRAUW** " perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang diuraikan tersebut diatas Saksi Korban **RABKAEL WAMBRAUW** bersama dengan saksi EDOWARDO WAKDOMI sedang berada di rumah dan mengkonsumsi minuman beralkohol lalu Terdakwa datang kemudian Terdakwa mengatakan "kamu yang jago jago disini" lalu Terdakwa langsung menggunakan tangan memukul saksi korban yang mengenai pada bagian mulut saksi korban lalu saksi korban langsung mengambil 1 (satu) unit pisau sangkur kemudian mencari Terdakwa di Jalan raya kemudian langsung Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pohon natal langsung memukul saksi korban yang mengenai pada kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali lalu kemudian Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan pipa besi yang mengenai pada leher saksi korban sehingga membuat saksi korban terjatuh sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami sakit dan luka lalu dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan kemudian saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa di Kantor Kepolisian Sektor Biak Numfor untuk diproses secara hukum lebih lanjut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban **RABKAEL WAMBRAUW** berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 451.6/04/I/2023/RSUD yang ditandatangani oleh dokter Forensik RSUD Biak, dr Izak Reba, SpKF, MH.Kes dengan Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki, umur lima puluh satu tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka tusuk pada daerah punggung bagian bawah luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada daerah telinga kiri dan luka memar disertai bengkak pada pipi kiri. Luka luka tersebut dapat mendatangkan bahaya maut setelah dilakukan perawatan luka luka tersebut dalam proses penyembuhan Akibat peristiwa tersebut, korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai petani perkebunan selama dua minggu

**Perbuatan Terdakwa YUNUS KAREL MARTHEN RUMBARAR Alias YUBOT Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **YUNUS KAREL MARTHEN RUMBARAR Alias YUBOT** pada hari senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar Pukul 23.55 Wit atau setidaknya pada bulan Januari tahun 203 atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2023, bertempat di Kelurahan Burokup Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Biak Numfor, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan Rasa Sakit dan Luka** kepada Saksi Korban **RABKAEL WAMBRAUW** " perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang diuraikan tersebut diatas Saksi Korban **RABKAEL WAMBRAUW** bersama dengan saksi EDOWARDO WAKDOMI sedang berada di rumah dan mengkonsumsi minuman beralkohol lalu Terdakwa datang kemudian Terdakwa mengatakan "kamu yang jago jago disini" lalu Terdakwa langsung menggunakan tangan memukul saksi korban yang mengenai pada bagian mulut saksi korban lalu saksi korban

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bik



langsung mengambil 1 (satu) unit pisau sangkur kemudian mencari Terdakwa di Jalan raya kemudian langsung Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pohon natal langsung memukul saksi korban yang mengena pada kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali lalu kemudian Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan pipa besi yang mengena pada leher saksi korban sehingga membuat saksi korban terjatuh sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami sakit dan luka lalu dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan kemudian saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa di Kantor Kepolisian Sektor Biak Numfor untuk diproses secara hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban **RABKAEL WAMBRAUW** berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 451.6/04/II/2023/RSUD yang ditandatangani oleh dokter Forensik RSUD Biak, dr Izak Reba, SpKF, MH.Kes dengan Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki, umur lima puluh satu tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka tusuk pada daerah punggung bagian bawah luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada daerah telinga kiri dan luka memar disertai bengkak pada pipi kiri. Luka luka tersebut dapat mendatangkan bahaya maut setelah dilakukan perawatan luka luka tersebut dalam proses penyembuhan Akibat peristiwa tersebut, korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai petani perkebunan selama dua minggu;

**Perbuatan Terdakwa YUNUS KAREL MARTHEN RUMBARAR Alias YUBOT Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rabkael Wambraw, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Korban dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 23.55 WIT yang terjadi di Jalan Mangga, Kelurahan Burokub, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor ;
- Bahwa kejadian bermula awalnya Saksi sementara sedang minum minuman alkohol bersama dengan Sdr. Edowardo Wakdomi Mansoben dan yang lain, kemudian Saksi pergi ke rumah Saksi, ada beberapa anak-anak komplek datang dan memberitahu Saksi bahwa Sdr. Edowardo ada dipukul oleh Terdakwa, kemudian Saksi segera pergi menghampiri tempat kejadian dan mengatakan kepada Terdakwa "kenapa ko pukul dia", kemudian Terdakwa mengayunkan tangan dalam keadaan terkepal memukul mulut Saksi, kemudian ada orang yang menengahi Saksi dan Terdakwa, kemudian Saksi kembali ke rumah Saksi, akan tetapi ketika baru sampai di teras rumah Saksi, Terdakwa memukul Saksi lagi mengenai bagian pipi sebelah kiri Saksi lalu Terdakwa pergi begitu saja, selanjutnya Saksi masuk ke dalam rumah dan menyadari bibir Saksi mengeluarkan darah lalu karena merasa emosi Saksi mengambil 1 (satu) buah pisau sangkur dan mengejar Terdakwa;
- Bahwa saat di pinggir jalan Saksi bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mencabut kayu (pohon natal) dan memukul kepala Saksi mengenai bagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa memukul leher sebelah kiri Saksi dengan pipa besi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian Terdakwa menikam bagian punggung Saksi dengan menggunakan pisau;
- Bahwa setelah itu Saksi terjatuh dan tidak sadarkan diri, lalu Saksi bangun sudah berada di RSUD Biak;
- Bahwa Saksi dirawat di RSUD Biak selama 1 (satu) minggu dan 2 (dua) hari karena harus dioperasi;
- Bahwa selama Saksi dirawat di RSUD, Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak ada datang untuk menjenguk maupun meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka dan harus dioperasi pada bagian punggung sebelah kiri dan luka di leher belakang sebelah kiri;
- Bahwa setelah operasi pertama tersebut, Saksi kembali menjalani operasi oleh karena pada leher bagian belakang Saksi ada nanahnya sehingga harus dioperasi lagi;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat persidangan Saksi korban masih mengalami sakit di bagian leher akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi terganggu dalam pekerjaan sehari-hari Saksi yaitu sebagai security;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan bantahannya berupa:

- Terdakwa mengatakan bahwa pekerjaan Saksi adalah sebagai Petani bukan Security seperti yang Saksi sampaikan dipersidangan;

- Terdakwa mengatakan bahwa pada saat itu Terdakwa tidak melihat ada darah di mulut Saksi;

Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Edowardo Wakdomi Mansoben, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian perkara ketika Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Korban pada hari Senin, 2 Januari 2023 sekitar pukul 23.55 WIT bertempat di Jalan Mangga, Kelurahan Burokub, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas, Saksi dan beberapa orang lain termasuk Saksi Korban Rapkael WambrauW sementara sedang minum-minuman keras jenis Tomber, kemudian Saksi Korban Rabkael WambrauW pergi, pada saat itu Saksi dan teman-teman lainnya minum miras berempat sebanyak 4 (empat) botol, kemudian Terdakwa datang ke arah Saksi dan berkata "*kamu bikin jago-jago di sini*", pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk juga, kemudian Terdakwa memukul Saksi dan mengenai dagu Saksi, kemudian Saksi terjatuh dan Terdakwa menendang kepala Saksi dengan menggunakan kaki, kemudian Saksi Korban datang dan menegur Terdakwa "*kenapa kau pukul Edo*", kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban di bagian mulut;

- Bahwa Saksi melihat pada saat itu ada komunikasi sebelumnya antara Saksi Korban dan Terdakwa, kemudian Saksi Korban pergi ke belakang kios diikuti oleh Terdakwa, kemudian Saksi mendengar bunyi pukulan, yang diketahui Saksi Korban dipukul oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah melihat Terdakwa memukul Saksi Korban seperti itu Saksi lalu meninggalkan tempat kejadian, setelah itu Saksi mendapat kabar bahwa Saksi Korban dirawat di RSUD oleh karena Saksi Korban mengalami luka di bagian punggung dan di bagian belakang leher dan dirawat selama hampir lebih dari 1 (satu) bulan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu pekerjaan Saksi Korban adalah sebagai Security di Perusahaan Wapoga;
- Bahwa setahu Saksi, biaya pengobatan Saksi Korban setelah dirawat di RSUD Biak adalah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh karena Saksi pernah diberikan uang sejumlah tersebut oleh adik Saksi Korban untuk membayar pengobatan Saksi Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan bantahan berupa:

- Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa pada saat itu tidak ada mengatakan "jago-jago" seperti yang Saksi sampaikan di persidangan tetapi Terdakwa mengatakan "nanti sa pukul ko sampai mampus";
- Terdakwa mengatakan bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada memukul korban di belakang kios;

Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, 2 Januari 2023 sekitar pukul 23.55 WIT Terdakwa sedang berada di pangkalan ojek yang terletak di Jalan Mangga, Kelurahan Burokub, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, saat itu masih dalam suasana tahun baru, Sdr. Deki ada datang ke rumah dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa telah terjadi penjemputan handphone terhadap keponakan Terdakwa di Jalan Erlangga, kemudian Sdr. Deki dan Terdakwa berinisiatif untuk pergi mencari pelaku penjemputan handphone tersebut, pada saat Terdakwa dan Sdr. Deki lewat di depan rumah Saksi Korban, Terdakwa bertanya kepada Sdr. Edo dengan memanggil "Edo", kemudian Sdr. Edo jalan terus sampai ke depan kios yang berada di depan rumah Sdr. Edo, kemudian karena Sdr. Edo tidak menghiraukan panggilan Terdakwa, maka Terdakwa memukul Sdr. Edo, kemudian Saksi Korban datang bermaksud untuk meleraikan Sdr. Edo dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Korban bertengkar mulut karena Saksi Korban pada saat itu mengatakan kepada Terdakwa "kenapa pukul Edo?", kemudian Terdakwa katakan "saya pukul Sdr. Edo karena saya panggil dia tidak dengar", Kemudian Saksi Korban pada saat itu ada memukul orang tua dari keponakan yang handphonenya kejamputan, kemudian Saksi Korban langsung berhadapan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Korban berkelahi karena Saksi Korban sudah memukul Terdakwa terlebih dahulu namun tidak kena, pada saat itu Terdakwa memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong, seingat Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali di arah muka atau wajah korban, kemudian Terdakwa dan Saksi Korban dileraikan oleh Sdr. Deki, kemudian Saksi Korban dibawa masuk ke dalam rumahnya oleh Sdr. Deki, kemudian Saksi Korban pada saat itu ada mengatakan kepada Terdakwa "kau yang bunuh ko pu maitua?", mendengar hal tersebut, maka Terdakwa menjadi marah dan kembali memukul Saksi Korban di samping rumah, kemudian Saksi Korban dibawa masuk ke dalam rumah, kemudian Saksi Korban mengatakan "di luar kau pukul saya, besok kita urusan";

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi keluar lari ke pangkalan ojek dan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) botol minuman keras yang ada di pangkalan ojek, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Mengambil mic dan kembali ke pangkalan ojek lagi, tetapi belum sampai Terdakwa di pangkalan ojek Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban di jalan, pada saat itu Saksi Korban datang sendiri dengan membawa pisau sangkur, posisi Terdakwa pada saat itu masih berada di atas sepeda motor, kemudian Saksi Korban menghadang Terdakwa, kemudian Saksi Korban mengayunkan pisau sangkur ke arah Terdakwa namun Terdakwa menghindari, kemudian Terdakwa lempar botol minuman keras jenis Wiro ke arah muka atau wajah korban, kemudian Terdakwa mencabut pohon natal dan memukulkannya ke arah muka atau wajah Saksi Korban dan pada saat itu Saksi Korban masih menyerang Terdakwa dengan menggunakan pisau sangkur, kemudian Terdakwa mundur ke belakang dan mengambil pipa besi dan menyerang korban kembali, kemudian datang Sdr. Yan Rumarar untuk meleraikan Terdakwa dan Saksi Korban, kemudian Terdakwa mendekati Saksi Korban hendak meminta maaf kepada Saksi Korban, saat Saksi Korban sudah dekat Terdakwa pukul korban kembali dengan menggunakan tangan kiri hingga Saksi Korban terjatuh dan pada saat itu Terdakwa dengan korban berkelahi lagi sampai berguling-guling, pada saat itu Terdakwa dan Saksi Korban dileraikan, pada saat itu pisau sangkur korban terjatuh dan Terdakwa mengambil pisau tersebut, kemudian Terdakwa menikamkan pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali pada bagian punggung kiri Saksi Korban, kemudian Terdakwa hendak memukul Saksi Korban kembali dengan menggunakan pipa besi tapi pada saat itu Sdr. Deki meleraikan Terdakwa dan Saksi Korban sehingga pipa besi yang Terdakwa pukulkan ke arah Saksi Korban tersebut mengenai kepala bagian atas Sdr. Deki sehingga mengalami luka robek, kemudian Terdakwa menikam Saksi Korban dengan menggunakan pipa besi tersebut sebanyak 1 (satu) kali di bagian belakang leher Saksi Korban;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil berusia 4 (empat) tahun dan usia 1 (satu) tahun, sementara istri Terdakwa sudah meninggal dunia, sehingga saat ini hanya Terdakwa sendiri yang mengurus anka-anak Terdakwa;
- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa sudah berupaya untuk melakukan perdamaian dengan pihak keluarga Saksi Korban akan tetapi pihak Saksi Korban tidak bersedia;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban, Terdakwa juga dibawah pengaruh minuman alcohol;
- Bahwa saat ini pekerjaan Terdakwa sebagai honorer di Satuan Polisi Pamong Praja sejak tahun 2015;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Geried Yean Rumbarar, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, 2 Januari 2023 sekitar pukul 23.55 WIT, Saksi sedang berada di rumah Saksi sendiri, kemudian Saksi mendengar ada keributan di luar lalu Saksi keluar rumah dan melihat Saksi sedang berjalan dari arah rumah Saksi Korban dan sampai di depan rumah Saksi, kemudian Saksi Korban sempat berteriak "*Yunus saya kasih bunuh kau*" sambil membawa barang di tangan yang Saksi tidak tahu tepatnya apa bentuk barang tersebut, kemudian Saksi meleraikan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Korban dan tidak tahu apakah ada masalah sebelumnya antara Saksi Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat meleraikan Saksi Korban saat itu Saksi tidak tahu apakah ada luka di bagian belakang leher Saksi Korban atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sudah berkeluarga akan tetapi isteri Terdakwa sudah meninggal dunia dan memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil, anak yang pertama usia 4 (empat) tahun dan yang kedua usia 1 (satu) tahun;
- Bahwa setahu Saksi, sudah ada upaya perdamaian yang diusahakan dari pihak Terdakwa, akan tetapi pihak Saksi Korban tidak bersedia untuk berdamai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Decky Abraham Rumbarar, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bik

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, 2 Januari 2023 sekitar pukul 23.55 WIT Saksi sedang berada di pangkalan ojek yang terletak di Jalan Mangga, Kelurahan Burokub, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, kemudian keponakan Saksi mendatangi Saksi dan berkata "*Om, tolong kah ini hp saya kena jambret*", kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa dan keponakan Saksi pergi ke rumah Sdr. Edowardo Wakdomi Mansoben, kemudian Terdakwa berbicara dengan Sdr. Edowardo Wakdomi Mansoben tetapi Saksi Korban tidak menghiraukan apa yang Terdakwa katakan, kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban lalu Saksi meleraikan Saksi Korban dan Terdakwa, kemudian Saksi menyampaikan kepada Saksi Korban besok saja kalau Saksi Korban sudah sadar akan dibicarakan dengan kakak Saksi yang tertua yaitu Sdr. Geried Yean Rumbarar mengenai masalah ini, kemudian Saksi pulang ke rumah, Saksi tidak mengetahui bahwa ternyata Saksi Korban mengejar Terdakwa dan dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan tongkat besi di kepala dan dijahit di bagian kepala sebanyak 8 (delapan) jahitan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi melihat dengan jelas Saksi Korban dipukul oleh Terdakwa dari jalan sampai ke halaman rumah sampai masuk ke dalam rumah Saksi Korban;
- Bahwa setahu Saksi mengapa Terdakwa memukul Saksi Korban karena Saksi Korban pernah mengatakan Terdakwa yang membunuh istrinya padahal istri Terdakwa meninggal di rumah sakit;
- Bahwa pada saat Saksi sampai ada di tempat kejadian perkara karena ada penjabretan yang terjadi di depan rumah Saksi Korban dan Sdr. Edo, kemudian Terdakwa pada saat itu bertanya "*Siapa yang ada bawa HP?*", tetapi Sdr. Edo dan yang lain tidak ada yang menghiraukan pertanyaan dari Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul Sdr. Edo, kemudian Sdr. Edo dibawa masuk ke dalam rumah, kemudian datang Saksi Korban dari rumahnya menuju ke rumah Sdr. Edo, kemudian korban ada memukul orang tua dari keponakan yang hp-nya kejambretan, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "*orang itu tidak tahu apa-apa*", kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban sampai ke rumah Saksi Korban, kemudian Saksi meleraikan Terdakwa dan Saksi Korban, kemudian Saksi katakan kepada korban "*Besok kamu datang ke rumah dan bicarakan baik-baik secara kekeluargaan*", kemudian Saksi pulang ke rumah Saksi, kemudian Saksi dipukul dengan pipa di bagian

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala, sehingga kepala Saksi pecah dan Saksi sudah tidak tahu lagi apa yang terjadi;

- Bahwa Saksi yang mengantar Terdakwa ke RSUD Biak agar mendapat perawatan dan melihat Saksi Korban ada darah di bagian mulut karena dipukul oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah pisau sangkur menggunakan gagang besi dengan panjang keseluruhan 30cm (tiga puluh centimeter);
2. 1 (satu) batang pipa besi warna cat orange dengan panjang keseluruhan 200cm (dua ratus centimeter);
3. 1 (satu) batang ranting pohon natal dengan panjang keseluruhan 135cm (seratus tiga puluh lima centimeter);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Visum Et Repertum Nomor: 451.6/04/I/2023/RSUD yang ditandatangani oleh dokter Forensik RSUD Biak, dr. Izak Reba, Sp.KF., MH.Kes., dengan kesimpulan: Telah diperiksa seorang laki-laki, umur lima puluh satu tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka tusuk pada daerah punggung bagian bawah luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada daerah telinga kiri dan luka memar disertai bengkak pada pipi kiri. Luka luka tersebut dapat mendatangkan bahaya maut setelah dilakukan perawatan luka luka tersebut dalam proses penyembuhan Akibat peristiwa tersebut, korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai petani perkebunan selama dua minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 23.55 WIT yang terjadi di Jalan Mangga, Kelurahan Burokub, Dsitrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor Terdakwa telah memukul dan menikam Saksi Rabkael Wambrau;
- Bahwa benar awalnya Saksi Decky Abraham Rumarbar datang ke rumah dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa telah terjadi penjambratan handphone terhadap keponakannya di Jalan Erlangga, kemudian Saksi Decky Abraham Rumarbar dan Terdakwa berinisiatif untuk pergi mencari pelaku penjambratan handphone tersebut, pada saat

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Decky Abraham Rumbarar lewat di depan rumah Saksi Korban, Terdakwa bertanya kepada Saksi Edoardo Wakdomi dengan memanggil "Edo", namun Saksi Edoardo Wakdomi tidak menghiraukan panggilan Terdakwa, maka Terdakwa memukul Saksi Edoardo wakdomi;

- Bahwa benar sebelumnya Saksi korban sementara sedang minum minuman alkohol bersama dengan Sdr. Edowardo Wakdomi Mansoben dan yang lain, kemudian Saksi korban pergi ke rumahnya, ada beberapa anak-anak komplek datang dan memberitahu Saksi korban bahwa Saksi Sdr. Edowardo ada dipukul oleh Terdakwa, kemudian Saksi korban segera pergi menghampiri tempat kejadian dan mengatakan kepada Terdakwa "*kenapa ko pukul dia*", kemudian Terdakwa mengayunkan tangan dalam keadaan terkepal memukul mulut Saksi korban, kemudian Saksi Decky Abraham Rumbarar menengahi Saksi korban dan Terdakwa;

- Bahwa benar kemudian Saksi korban kembali ke rumahnya diantar oleh Saksi Decky Abraham Rumbarar, akan tetapi ketika baru sampai di teras rumah Saksi korban, Terdakwa kembali memukul Saksi korban mengenai bagian pipi sebelah kiri Saksi korban kemudian Terdakwa pergi begitu saja;

- Bahwa benar Terdakwa memukul kedua kalinya karena Saksi Korban pada saat itu ada mengatakan kepada Terdakwa "*kau yang bunuh ko pu maitua?*", mendengar hal tersebut, maka Terdakwa menjadi marah dan kembali memukul Saksi Korban;

- Bahwa benar selanjutnya Saksi korban masuk ke dalam rumah dan sesampainya di dalam rumah Saksi korban baru menyadari bibir Saksi korban mengeluarkan darah lalu karena merasa emosi Saksi korban mengambil 1 (satu) buah pisau sangkur dan mengejar Terdakwa;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pergi keluar lari ke pangkalan ojek dan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) botol minuman keras yang ada di pangkalan ojek, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Mengambil mic dan kembali ke pangkalan ojek lagi, tetapi belum sampai Terdakwa di pangkalan ojek Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban di pinggir jalan;

- Bahwa benar kemudian Saksi Korban mengayunkan pisau sangkur yang dibawanya ke arah Terdakwa namun Terdakwa bisa menghindar;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa lempar botol minuman keras jenis Wiro ke arah muka atau wajah korban, kemudian Terdakwa mencabut pohon natal dan memukulkannya ke arah kepala Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar oleh karena Saksi korban masih menyerang Terdakwa dengan sangkur, kemudian Terdakwa mundur ke belakang dan mengambil pipa besi dan memukul Saksi korban di bagian leher sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa dengan korban berkelahi lagi sampai berguling-guling;
- Bahwa benar pada saat itu pisau sangkur Saksi korban terjatuh dan Terdakwa mengambil pisau tersebut, kemudian Terdakwa menikamkan pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali pada bagian punggung kiri Saksi Korban, kemudian Terdakwa hendak memukul Saksi Korban kembali dengan menggunakan pipa besi tapi pada saat itu Saksi Decky Abraham Rumbarar meleraikan Terdakwa dan Saksi Korban sehingga pipa besi yang Terdakwa pukulkan kearah Saksi Korban tersebut mengenai kepala bagian atas Saksi Decky Abraham Rumbarar;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 451.6/04/II/2023/RSUD yang ditandatangani oleh dokter Forensik RSUD Biak, dr. Izak Reba, Sp.KF., MH. Kes., dengan kesimpulan: Telah diperiksa seorang laki-laki, umur lima puluh satu tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka tusuk pada daerah punggung bagian bawah luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada pada daerah telinga kiri dan luka memar disertai bengkok pada pipi kiri. Luka luka tersebut dapat mendatangkan bahaya maut setelah dilakukan perawatan luka luka tersebut dalam proses penyembuhan akibat peristiwa tersebut, korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya selama dua minggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat 2 (dua) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
2. Mengakibatkan luka berat;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bik



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” dalam hukum pidana ialah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa hanya berkaitan dengan elemen subjektif rumusan delik oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensi dari rumusan subjektif delik tersebut hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa sebagai orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama **Yunus Karel Marthen Rumbarar** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui pula jika identitas Terdakwa tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh karenanya menurut Majelis Hakim dialah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa dalam unsur ini arti kata penganiayaan (*mishandeling*) tidak menunjuk kepada perbuatan tertentu melainkan dirumuskan secara materil sehingga harus tampak secara jelas apa wujud akibat yang harus disebabkan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya yang berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, untuk dapat menyebut seseorang telah melakukan penyaniayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk:

- 1) Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- 2) Menimbulkan luka pada tubuh orang lain;
- 3) Merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas, dapat disimpulkan jika Terdakwa telah memukul dan menikam Saksi Rabkael Wambrau pada hari Senin, tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 23.55 WIT yang terjadi di Jalan Mangga, Kelurahan Burokub, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Decky Abraham Rumberar datang ke rumah dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa telah terjadi penembakan handphone terhadap keponakannya di Jalan Erlangga, kemudian Saksi Decky Abraham Rumberar dan Terdakwa berinisiatif untuk pergi mencari pelaku penembakan handphone tersebut, pada saat Terdakwa dan Saksi Decky Abraham Rumberar lewat di depan rumah Saksi Korban, Terdakwa bertanya kepada Saksi Edoardo Wadomi dengan memanggil "Edo", namun Saksi Edoardo Wadomi tidak menghiraukan panggilan Terdakwa, maka Terdakwa memukul Saksi Edoardo Wadomi;
- Bahwa sebelumnya Saksi korban sementara sedang minum minuman alkohol bersama dengan Sdr. Edowardo Wadomi Mansoben dan yang lain, kemudian Saksi korban pergi ke rumahnya, ada beberapa anak-anak komplek datang dan memberitahu Saksi korban bahwa Saksi Sdr. Edowardo ada dipukul oleh Terdakwa, kemudian Saksi korban segera pergi menghampiri tempat kejadian dan mengatakan kepada Terdakwa "*kenapa ko pukul dia*", kemudian Terdakwa mengayunkan tangan dalam keadaan terkepal memukul mulut Saksi korban, kemudian Saksi Decky Abraham Rumberar menengahi Saksi korban dan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi korban kembali ke rumahnya diantar oleh Saksi Decky Abraham Rumberar, akan tetapi ketika baru sampai di teras rumah

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi korban, Terdakwa kembali memukul Saksi korban mengenai bagian pipi sebelah kiri Saksi korban kemudian Terdakwa pergi begitu saja;

- Bahwa Terdakwa memukul kedua kalinya karena Saksi Korban pada saat itu ada mengatakan kepada Terdakwa “kau yang bunuh ko pu maitua?”, mendengar hal tersebut, maka Terdakwa menjadi marah dan kembali memukul Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya Saksi korban masuk ke dalam rumah dan sesampainya di dalam rumah Saksi korban baru menyadari bibir Saksi korban mengeluarkan darah lalu karena merasa emosi Saksi korban mengambil 1 (satu) buah pisau sangkur dan mengejar Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi keluar lari ke pangkalan ojek dan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) botol minuman keras yang ada di pangkalan ojek, kemudian Terdakwa pulang ke rumah mengambil mic dan kembali ke pangkalan ojek lagi, tetapi belum sampai Terdakwa di pangkalan ojek Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban di pinggir jalan;
- Bahwa kemudian Saksi Korban mengayunkan pisau sangkur yang dibawanya ke arah Terdakwa namun Terdakwa bisa menghindar;
- Bahwa kemudian Terdakwa lempar botol minuman keras jenis Wiro ke arah muka atau wajah korban, kemudian Terdakwa mencabut pohon natal dan memukulkannya ke arah kepala Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa oleh karena Saksi korban masih menyerang Terdakwa dengan sangkur, kemudian Terdakwa mundur ke belakang dan mengambil pipa besi dan memukul Saksi korban di bagian leher sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa dengan Saksi korban berkelahi lagi sampai berguling-guling;
- Bahwa pada saat itu pisau sangkur Saksi korban terjatuh dan Terdakwa mengambil pisau tersebut, kemudian Terdakwa menikamkan pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali pada bagian punggung kiri Saksi Korban, kemudian Terdakwa hendak memukul Saksi Korban kembali dengan menggunakan pipa besi tapi pada saat itu Saksi Decky Abraham Rumarbar meleraikan Terdakwa dan Saksi Korban sehingga pipa besi yang Terdakwa pukulkan ke arah Saksi Korban tersebut mengenai kepala bagian atas Saksi Decky Abraham Rumarbar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka jelasnya perbuatan Terdakwa merupakan kesengajaan membuat luka pada orang lain akibatnya perbuatan Terdakwa yang dilakukan kepada Saksi Rabkael

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wambrau (dalam hal ini korban) menimbulkan penderitaan atau rasa sakit dan/atau luka pada tubuh Saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

### Ad.3. Unsur Mengakibatkan luka berat:

Menimbang, bahwa pengertian “luka berat” menurut Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pokoknya adalah luka yang ternyata tidak dapat sembuh secara sempurna seperti contohnya kehilangan salah satu panca indera, cacat berat, lumpuh dan lain-lain atau yang dapat menimbulkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan maka pengertian Pasal 90 KUHP tersebut bersifat alternatif maka yang harus dibuktikan dalam unsur “luka berat” ini adalah apakah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan luka yang tidak dapat sembuh secara sempurna atau dapat menimbulkan bahaya maut bagi korban, dan tentunya hal tersebut bergantung pada fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi yang dikaitkan dengan bukti surat, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban harus menjalani operasi pada bagian punggung Saksi korban dan bagian leher Saksi korban serta Saksi korban tidak dapat menjalani aktivitas sehari-hari selama 2 (dua) minggu bahkan sampai dengan saat ini Saksi korban juga masih mengalami sakit pada bagian leher Saksi korban pasca operasi;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 451.6/04/I/2023/RSUD yang ditandatangani oleh dokter Forensik RSUD Biak, dr. Izak Reba, Sp.KF., MH. Kes., dengan kesimpulan: Telah diperiksa seorang laki-laki, umur lima puluh satu tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka tusuk pada daerah punggung bagian bawah luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada daerah telinga kiri dan luka memar disertai bengkak pada pipi kiri. Luka luka tersebut dapat mendatangkan bahaya maut setelah dilakukan perawatan luka luka tersebut dalam proses penyembuhan Akibat peristiwa tersebut, korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya selama dua minggu;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "luka berat" telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu) Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa oleh karena itu haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya, dengan mempertimbangkan serta memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan pledoi Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim memutus Terdakwa terbukti bersalah karena telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua) Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 351 ayat 1 (satu) dan memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dimana akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dikaitkan dengan hasil *Visum Et Repertum* menimbulkan luka yang mengakibatkan bahaya maut serta terhadap luka-luka tersebut pada tubuh Saksi korban dilakukan tindakan operasi pada bagian punggung dan leher Saksi korban sehingga luka-luka yang dialami oleh Saksi korban tersebut dapat dikategorikan sebagai luka yang berat dan bukanlah luka dengan kategori ringan, dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa namun sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum terhadap pembelaan *a quo* beralasan menurut hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pemidanaan yang akan dijalani Terdakwa dikaitkan dengan permohonan Terdakwa melalui Penasihat

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya yang memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan pertimbangan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau sangkur menggunakan gagang besi dengan panjang keseluruhan 30 cm (tiga puluh centimeter);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) batang pipa besi warna cat orange dengan panjang keseluruhan 200 cm (dua ratus centimeter);
- 1 (satu) batang ranting pohon natal dengan panjang keseluruhan 135 cm (seratus tiga puluh lima centimeter);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka berat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Antara Terdakwa dan Saksi korban belum mencapai perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yunus Karel Marthen Rumbarar**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau sangkur menggunakan gagang besi dengan panjang keseluruhan 30 cm (tiga puluh centimeter);

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) batang pipa besi warna cat orange dengan panjang keseluruhan 200 cm (dua ratus centimeter);

- 1 (satu) batang ranting pohon natal dengan panjang keseluruhan 135 cm (seratus tiga puluh lima centimeter);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023, oleh kami, Enni Riestiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Siska Julia Parambang, S.H., Nurita Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahab Pallora, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Riski Wulandari S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siska Julia Parambang, S.H.

Enni Riestiana, S.H.

Nurita Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahab Pallora, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22